PRU25



Produk-produk berikut merupakan produk asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis **PRU**Link Generasi Baru, dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan tersedia dalam mata uang Rupiah dan/ atau (sesuai mata uang pada Polis Dasar).

PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUMed Cover, PRUPrime Healthcare Plus dan PRUCritical Hospital Cover

### 1) PRUHospital & Surgical Cover Plus

Asuransi Tambahan **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat penggantian seluruh biaya rawat inap, Intensive Care Unit (ICU), dan pembedahan sesuai dengan plan yang diambil, selama Tertanggung menjalani perawatan di rumah sakit/klinik. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus, Tertanggung harus berusia antara 1 bulan (usia sebenarnya)-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/75 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

## 2) PRUMed Cover

Asuransi Tambahan **PRU**Med Cover yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan jika menjalani rawat inap di rumah sakit\* yang rinciannya dapat dilihat di ketentuan Polis. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**Med Cover, Tertanggung harus berusia antara 15 hari (usia sebenarnya)-64 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

\* 1X24 jam untuk rawat inap akibat kecelakaan, 2X24 jam untuk rawat inap akibat penyakit

### 3) PRUPrime Healthcare Plus

Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan sesuai tagihan rumah sakit untuk beberapa manfaat pada Tabel Manfaat **PRU**Prime Healthcare Plus, sesuai dengan plan yang dipilih Pemegang Polis.

Tersedia **PRU**Prime Limit Booster yang dapat menambah Batas Manfaat Tahunan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus, Tertanggung harus berusia antara 1 bulan (Usia sebenarnya)-70 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/75/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis). Dalam pengajuan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus, setiap Tertanggung hanya boleh memiliki maksimal 1 Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential.

# 4) PRUCritical Hospital Cover

Asuransi Tambahan PRUCritical Hospital Cover tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan yang komprehensif terhadap 12 Kondisi Kritis sesuai Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis mencakup biaya pada setiap tahap perawatan mulai dari Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah, Manfaat Rawat Jalan, Manfaat Khusus, dan Manfaat Santunan Pemeliharaan Kesehatan sesuai Plan yang dipilih berdasarkan Tabel Manfaat PRUCritical Hospital Cover.

Tertanggung harus berusia antara 1 bulan (Usia sebenarnya) – 65 tahun (Ulang Tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55, 65, 75 dan 85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Tertanggung dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus atau **PRU**Prime Healthcare, **PRU**Prime Healthcare Plus dan **PRU**Med Cover untuk jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential.

Terdapat masa tunggu 90 hari untuk manfaat asuransi **PRU**Critical Hospital Cover kecuali untuk Kondisi Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan. Adapun masa tunggu yang dimaksud terhitung tanggal mana yang paling akhir terjadi sejak:

- a. Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan
   PRUCritical Hospital Cover; atau
- b. Tanggal Pemulihan Polis terakhir; atau
- c. Tanggal peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan PRUCritical Hospital Cover oleh Penanggung (jika ada) sebagaimana dicantumkan dalam Endosemen.

Hal yang dapat menyebabkan Klaim Asuransi PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUMed Cover, PRUPrime Healthcare Plus dan PRUCritical Hospital Cover menjadi tidak dibayarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi yang telah ada 2 tahun sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)\*
- Kondisi yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)\*\*
- Tindakan operasi plastik kosmetik
- Perawatan yang terjadi dalam 30 hari pertama sejak Asuransi Tambahan PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUPrime Healthcare Plus dan PRUMed Cover mulai berlaku, dipulihkan atau terdapat peningkatan manfaat, kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan
- Perawatan yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan
   PRUCritical Hospital Cover mulai berlaku, dipulihkan atau terdapat peningkatan manfaat, kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan.
- Perawatan untuk 18 penyakit tertentu, yang rinciannya akan dijelaskan oleh Tenaga Pemasar Anda, yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, atau tanggal pemulihan terakhir (mana yang lebih akhir), baik Tertanggung Utama telah mengetahuinya ataupun tidak\*\*\*
- Semua perawatan yang diperoleh di negara Amerika Serikat, Jepang, Kanada untuk **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus.
- Biaya pengobatan atau tes yang berhubungan dengan HIV/AIDS atau komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan sejak tanggal berlaku PRUPrime Healthcare Plus, atau tanggal pemulihan polis sesuai dengan ketentuan polis.
- Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal berlaku PRUHospital & Surgical Cover Plus atau PRUPrime Healthcare Plus dan PRUCritical Hospital Cover, atau tanggal pemulihan terakhir.
- Komplikasi Stroke yang terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diagnosis awal Stroke berlaku untuk PRUCritical Hospital Cover

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis masing-masing Asuransi Tambahan yang diambil.

- \* Khusus **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus dan **PRU**Med Cover
- \*\* Khusus untuk **PRU**Prime Healthcare Plus dan **PRU**Critical Hospital Cover
- \*\*\* Khusus untuk **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus, **PRU**Med Cover dan **PRU**Prime Healthcare Plus.

Catatan Penting untuk Asuransi tambahan PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUPrime Healthcare Plus dan PRUCritical Hospital Cover adalah sebagai berikut:

- Asuransi Tambahan PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah, PRUPrime
  Healthcare Plus Syariah dan PRUCritical Hospital Cover Syariah berlaku untuk
  masa 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi
  Tambahan PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah, PRUPrime Healthcare
  Plus Syariah dan PRUCritical Hospital Cover Syariah.
- Asuransi Tambahan PRU Hospital & Surgical Cover Plus Syariah, PRU Prime
  Healthcare Plus Syariah dan PRU Critical Hospital Cover Syariah akan
  diperpanjang secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Kepesertaan Asuransi
  tambahan untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya dengan tetap tunduk pada
  ketentuan yang diatur pada Polis.





**PRU**Juvenile Crisis Cover, **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus dan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61

### 1) PRUJuvenile Crisis Cover

Asuransi Tambahan PRUJuvenile Crisis Cover yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan perlindungan terhadap 32 jenis kondisi (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang banyak diderita pada masa kanak- kanak, seperti di antaranya kanker, kawasaki, dan penyakit tangan- kaki-mulut. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan PRUJuvenile Crisis Cover, Tertanggung harus berusia antara 30 hari (usia sebenarnya)-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 18 tahun.

### **2) PRU**Early Stage Crisis Cover Plus (ESCC Plus)

Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus (ESCC Plus) yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan perlindungan terhadap risiko kondisi kritis sejak tahap awal (early stage). Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (advanced stage). ESCC plus memberikan perlindungan atas 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir) dan manfaat tambahan untuk 7 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan ESCC plus, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

#### 3) PRUCrisis Cover Benefit Plus 61

Asuransi Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61 yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat Uang Pertanggungan apabila Tertanggung menderita salah satu dari 61 penyakit kritis tingkat akhir (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), yang saat dibayarkan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Untuk dapat memiliki Asuransi

Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun - 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

#### **4) PRU**Total Critical Protection

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection tersedia dalam mata uang Rupiah.

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection memiliki 2 plan yang wajib diambil bersamaan dengan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61 / **PRU**Crisis Cover Benefit 34 atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus / **PRU**Early Stage Crisis Cover.

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Plan 1 memberikan Tambahan perlindungan atas risiko terkena Kondisi Major sesuai yang tercantum pada kriteria Tabel Pertanggungan Kondisi Major **PRU**Total Critical Protection Plan 1 pada Polis.

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Plan 2 memberikan Tambahan perlindungan atas risiko terkena Kondisi Major & Minor sesuai yang tercantum pada kriteria Tabel Pertanggungan Kondisi Major & Minor **PRU**Total Critical Protection Plan 2 pada Polis atau Meninggal Dunia.

Besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection akan mengikuti Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Utama yaitu **PRU**Crisis Cover Benefit plus 61, **PRU**Crisis Cover Benefit 34, **PRU**Early Stage Crisis Cover, atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus

Uang Pertanggungan **PRU**Total Critical Protection pada saat dibayarkan akan mengurangi Uang Pertanggungan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61, **PRU**Crisis Cover Benefit 34, **PRU**Early Stage Crisis Cover, **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus.

Setelah manfaat 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection dibayarkan, maka Perlindungan Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection dan Asuransi Tambahan PRUCrisis Cover Benefit plus 61, PRUCrisis Cover Benefit 34, PRUEarly Stage Crisis Cover, atau PRUEarly Stage Crisis Cover Plus berakhir.

Tertanggung harus berusia 6 - 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai pilihan Pemegang Polis).

### 5) PRULink Term

Asuransi tambahan **PRU**Link Term yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika Tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi **PRU**Link Term. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**Link Term, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim PRU Juvenile Crisis Cover, PRUEarly Stage Crisis Cover Plus, PRUCrisis Cover Benefit Plus 61 dan PRUTotal Critical Protection menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)
- Cacat bawaan
- HIV/AIDS
- Tertanggung meninggal dunia dalam 14 hari sejak kriteria klaim terpenuhi\*
- \* Khusus untuk **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus tanpa disertai **PRU**Total Critical

Hal yang dapat menyebabkan Klaim PRULink Term menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi 12 bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (mana yang lebih dahulu) ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang- undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan





PRUPayor 33, PRUWaiver 33, PRUSpouse Waiver 33, PRUSpouse Payor 33, PRUParent Payor 33, PRUEarly Stage Payor, PRUEarly Stage Spouse Payor, dan PRUEarly Stage Parent Payor

# 1) PRUPayor 33

Asuransi Tambahan **PRU**Payor 33 tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan Premi Top-up Berkala jika Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Payor 33, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

### **2) PRU**Waiver 33

Asuransi Tambahan **PRU**Waiver 33 tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala jika Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Waiver 33, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

## **3) PRU**Spouse Waiver 33

Asuransi Tambahan **PRU**Spouse Waiver 33 tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala jika Tertanggung Tambahan (suami/istri dari Tertanggung) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel pertanggungan

kondisi kritis pada Polis, atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Spouse Waiver 33, Tertanggung dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun—65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

# **4) PRU**Spouse Payor 33

Asuransi Tambahan **PRU**Spouse Payor 33 tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan Pembayaran Premi Berkala dan Premi Top-up Berkala jika Tertanggung Tambahan (suami/istri dari Tertanggung) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis, atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Spouse Payor 33, Tertanggung dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

### **5) PRU**Parent Payor 33

Asuransi Tambahan **PRU**Parent Payor 33 tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan Top-up Berkala jika ayah dan/atau ibu dari Tertanggung menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Parent Payor 33, Tertanggung harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

# **6) PRU**Early Stage Payor

Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Payor tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan Premi Top-up Berkala (jika ada) apabila Tertanggung menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (advanced stage).

Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Payor, Tertanggung harus berusia antara 16 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

### **7) PRU**Early Stage Spouse Payor

Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Spouse Payor tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Prudential akan meneruskan Pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) apabila Tertanggung Tambahan (suami/istri dari Tertanggung) menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (advanced stage). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan PRUEarly Stage Spouse Payor, Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

### 8) PRUEarly Stage Parent Payor

Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Parent Payor tersedia dalam mata uang Rupiah Prudential akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan Topup Berkala (jika ada) apabila ayah dan/





atau ibu dari Tertanggung menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa pertanggungan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (advanced stage).

Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Parent Payor, Tertanggung harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Tertanggung Tambahan harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim PRUPayor 33, PRUWaiver 33, PRUSpouse Waiver 33, PRUSpouse Payor 33, PRUParent Payor 33, PRUEarly Stage Payor, PRUEarly Stage Spouse Payor, PRUEarly Stage Parent Payor dan PRUTotal Critical Protection menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

#### **Untuk Kondisi Kritis:**

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu)
- Cacat bawaan
- HIV/AIDS

#### Untuk Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap\*:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi 12 bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (mana yang lebih dahulu)

  ATALI

  ATALI

  ATALI
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang- undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
- \* Khusus untuk Manfaat Asuransi **PRU**Spouse Waiver 33, **PRU**Spouse Payor 33,**PRU**Parent Payor 33, **PRU**Early Stage Spouse Payor, dan **PRU**Early Stage Parent Payor

PRUPersonal Accident Death & Disablement dan
PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus

### 1) PRUPersonal Accident Death & Disablement

Asuransi Tambahan **PRU**Personal Accident Death & Disablement yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat kecelakaan. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Personal Accident Death & Disablement, Tertanggung harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

# **2) PRU**Personal Accident Death & Disablement Plus

Asuransi Tambahan **PRU**Personal Accident Death & Disablement Plus yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, mengalami Patah Tulang Kompleks dan mengalami Cacat Tetap. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Personal Accident Death & Disablement Plus, Tertanggung harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 55/60/65/70 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim Asuransi PRUPersonal Accident Death &Disablement dan PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus menjadi tidak dibayarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundana- undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

### **PRU**Total & Permanent Disablement

### PRUTotal & Permanent Disablement

Asuransi Tambahan **PRU**Total & Permanent Disablement yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap sejak tanggal diagnosa Dokter selama 180 hari berturut-turut, sebelum berakhirnya masa asuransi **PRU**Total & Permanent disablement. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**Total & Permanent Disablement, Tertanggung harus berusia antara 6 tahun – 60 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun (Usia sebenarnya).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim Asuransi PRUTotal & Permanent Disablement menjadi tidak dibayarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlaku Polis ATAU
- Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku Polis ATAU
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau mencederai diri sendiri oleh Tertanggung ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ATAU
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang- undangan.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

### Catatan Penting

- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan bagian dari Ringkasan Informasi Produk PRULink Generasi Baru.
- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.





- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keyangan
- Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.
- Ilustrasi manfaat Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection, PRUHospital & Surgical Cover Plus, PRUMed Cover, PRUCrisis Cover Benefit Plus 61, PRUPrime Healthcare Plus, PRUCritical Hospital Cover dan PRUTotal & Permanent Disablement dapat dilihat pada masing-masing brosur.
- Kami tidak menjanjikan besaran Biaya Asuransi maupun premi untuk masa yang akan datang. Apabila terjadi kenaikan Biaya Asuransi maupun premi, maka Kami dapat meminta Anda untuk menaikkan Premi Berkala dan/atau Premi Top Up Berkala (jika diadakan) untuk menunjang keberlakuan polis.

- Khusus untuk Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus dan
   PRUCritical Hospital Cover akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak
   Tanggal Mulai Berlakunya Polis Asuransi Dasar walaupun Nilai Tunai tidak
   cukup untuk membayar Biaya Asuransi, selama:
  - a. Premi Berkala dan Premi Top-up Berkala (jika ada) selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran;
  - b. Pemegang Polis tidak pernah memanfaatkan Fasilitas Cuti Premi atau Premium Holiday
  - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (Withdrawal)
- Jika Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi PRUPrime Healthcare Plus dan/atau PRUCritical Hospital Cover maka Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus dan/atau PRUCritical Hospital Cover akan berakhir (lapsed)
- Pemegang Polis dapat melakukan pemulihan untuk Asuransi Tambahan
   PRUPrime Healthcare Plus dan/atau PRUCritical Hospital Cover selama Polis
   Asuransi Dasar masih berlaku.
- Penambahan asuransi tambahan dalam Polis asuransi dasar PRULink
  Generasi Baru akan dikenakan tambahan biaya asuransi. Penjelasan
  pembebanan biaya asuransi tambahan secara lengkap mengacu pada Polis
  yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.

 Tata cara pengajuan Asuransi Tambahan dan klaim Asuransi Tambahan dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk asuransi dasar PRULink Generasi Baru.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Customer Line

1500085 atau (021) - 1500085

melalui telepon seluler

Website: www.prudential.co.id

Email: customer.idn@prudential.co.id

• Berkunjung ke Customer Care Centre

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910